



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup khususnya penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Blitar, maka perlu mengatur tata cara pemberian izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di usaha dan/atau kegiatan di Kota blitar dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;

2. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol Dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI KOTA BLITAR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selajutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kantor Lingkungan Hidup adalah unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang lingkungan hidup.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar.
6. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
9. Karakteristik limbah B3 adalah salah satu atau lebih sifat limbah yang mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi atau menyebabkan korosif.
10. Neraca limbah B3 adalah catatan tentang jenis, jumlah, waktu dihasilkan, perlakuan dan waktu penyerahan limbah B3.
11. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Penghasil limbah B3 adalah setiap orang yang kegiatannya menghasilkan limbah B3.
14. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
15. Pengumpul limbah B3 adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.

16. Pengumpulan limbah B3 skala kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kota.
17. Izin adalah izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan dan izin pengumpulan limbah B3 skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas di Kota Blitar.

Pasal 2

Penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kota hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk Keputusan pejabat yang ditunjuk, meliputi :
 - a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 - b. Izin Pengumpulan Limbah B3
- (2) Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 kecuali industri atau usaha suatu kegiatan yang kegiatan utamanya sebagai pemanfaat atau pengolah limbah B3.

Pasal 4

Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dikeluarkan setelah dilakukan tahapan :
 - a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;

- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;
 - c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan;
 - d. penerbitan surat tidak keberatan oleh pejabat yang ditunjuk bagi industri atau usaha suatu kegiatan yang akan mendirikan tempat penyimpanan sementara; dan
 - e. finalisasi keputusan izin oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa penerbitan atau penolakan izin.
 - (3) Izin diterbitkan apabila memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - (4) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dalam bentuk surat yang disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim serta apabila diperlukan anggota tim dapat ditambah dari instansi teknis terkait.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

- (4) Anggota tim dari instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidangnya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan verifikasi wajib dilengkapi dengan surat penugasan.

Pasal 7

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Surat izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;

- d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain :
 - 1. memenuhi jenis limbah yang disimpan/dikumpulkan;
 - 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 - 5. mencatat neraca limbah B3;
 - 6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 - 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. sistem pengawasan;
 - g. masa berlaku izin.
- (3) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir permohonan perpanjangan izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan/atau cara pengelolaan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang kegiatan utamanya pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :

- a. asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengumpulan limbah B3 dari pihak asuransi/lembaga keuangan lainnya yang terdaftar pada Kementerian Keuangan;
 - b. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; dan
 - c. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (2) Batas pertanggungans asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 13

Pelanggaran terhadap syarat-syarat atau ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin dapat dikenakan sanksi administrasi yang berjenjang berupa :

- a. Tegoran tertulis ;
- b. Paksaan pemerintah ;
- c. Pembekuan Izin ;
- d. Pencabutan izin.

Pasal 14

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 16 September 2013

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, rounded shape at the top with a small mark inside, followed by several vertical lines of varying lengths, and two longer lines extending downwards from the base.

Hardiyanto

11.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan			
12.	Perlengkapan system tanggap darurat			
13.	Tata letak saluran drainase			
14.	Polis asuransi pencemaran Lingkungan hidup			

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah yang ada

2. PY = Kegiatan penyimpanan sementara ; PK = Kegiatan pengumpulan

3. * = Sesuai pengajuan izin

4. ** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan sementara.

.....

Tanda tangan pemohon dan

Stempel perusahaan

(.....)

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 32 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3

Nama Perusahaan :

NO	DATA	HASIL PENGECEKAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Keterangan tentang permohonan a. Pemohon 1. Nama Pemohon/kuasa 2. Alamat 3. Nomor telp/fax b. Perusahaan 1. Nama Perusahaan 2. Alamat kegiatan 3. Nomor telp/fax 4. Bidang usaha 5. NPWP 6. IUI/IUT/SIUP 7. Polis asuransi pencemaran			
2.	Keterangan tentang lokas a. Luas b. Letak			
3.	Keterangan pengelolaan limbah B3 a. Spesifikasi tempat penyimpanan b. Jumlah, jenis dan karakteristik limbah yang akan disimpan c. Uraian proses produksi d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan system tanggap darurat. f. f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>Lay out</i> dan desain TPS) g. Laporan evaluasi konstruksi h. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan) i. Uraian tentang tindak lanjut pengumpulan /penyimpanan limbah B3			

4.	Kelengkapan dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Persetujuan Amdal /UKL &UPL c. Izin lokasi d. Izin Mendirikan Bangunan e. Izin HO f. IUI/IUT/SIUP			
Catatan:				

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan.
2. Merupakan daerah bebas banjir.
3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - g) bangunan dilengkapi dengan simbol.
 - h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.

- i) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 - i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
- j) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 - i. konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. Konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 - i. konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengemasan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - ii. konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah :
 - i. jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm. Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

- 1) Drum Oli Bekas = $\Pi (r^2) \text{drum oli bekas} \cdot t \text{drum oli bekas}$
 $= 3,14 \cdot (0,3)^2 \cdot 0,8$
 $= 0,23 \text{ m}^3$
- 2) Drum plastik Tipe A = $\Pi (r^2) \text{drum plastik tipe A} \cdot t \text{drum plastik tipe A}$
 $= 3,14 \cdot (0,2)^2 \cdot 0,5$
 $= 0,06 \text{ m}^3$
- 3) Drum plastik Tipe B = $\Pi (r^2) \text{drum plastik tipe B} \cdot t \text{drum plastik tipe B}$
 $= 3,14 \cdot (0,15)^2 \cdot 0,65$
 $= 0,05 \text{ m}^3$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0,23 m³.

- ii. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka :
 - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
 - iii. penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan.
 - iv. jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
 - m) jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
 - n) jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
 - i. tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 - ii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iii. kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
 - o) jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
 - i. perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - ii. memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - iii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iv. kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
 - p) jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir.
 - q) luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari .
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
 3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan
 - a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium.
 - b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
2. Persyaratan umum pengemasan
 - a. kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran.
 - b. bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya.
 - c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan.

- d. limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan.
- e. untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan.
- f. jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3.
- g. terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - 4) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - 6) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG".
 - 7) label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- h. limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah).
- i. setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan.
- j. setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN					
Petugas		Perusahaan			
Tanggal		Lokasi			
No	Obyek Pemeriksaan	Lingkup Pemeriksaan	Observasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
1.	Administrasi	a.Nomor Pengajuan Izin			
		b.Tanggal Pengajuan Izin			
		c.Jenis Izin	*Pengumpulan * Penyimpanan Sementara		
		d. Polis Asuransi Pencemaran			

2.	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karakteristik			Prediksi LB3 Yg dihasilkan per satuan waktu
		Fase cair	a.Oli bekas		
			b.Solvent bekas		
			c.Thinner bekas		
			d.Dll (sebutkan)		
		Fase padat	a.Aki bekas		
			b.Spent catalyst		
c.Dll (sebutkan)					
3.	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume Yang dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3
		1.			
		2.			
		3.			
4.	Kondisi Bangunan	a.Kondisi atap	Kebocoran : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
			Bahan atap : <input type="text"/>		
		b.Dinding bangunan	Bahan dinding: <input type="text"/>		
			Tinggi dinding: <input type="text"/> M		
		c.Lantai	Bahan kedap air : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
			Kemiringan lantai <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak		
		% kemiringan : <input type="text"/> %			
		Arah kemiringan : <input type="text"/>			
		d.Bak penampung cecean LB3 cair	Bak penampung : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak		
			Tertutup : <input type="text"/>		
			Tdk tertutup : <input type="text"/>		
			Letak bak penampung : <input type="text"/>		
			Kapasitas : <input type="text"/>		
			Saluran cecean LB3 : <input type="checkbox"/> Cair <input type="checkbox"/> Tidak Cair		
			Tertutup : <input type="text"/>		
			Tdk tertutup : <input type="text"/>		

		e. System penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup	Keterangan.....
		f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup	Keterangan.....
		g. Symbol LB3 diluar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Keterangan.....
		h. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="text"/> M	Keterangan.....
		I Titik koordinat letak bangunan	LS:..... BT:.....	
5	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
		b. Penataan kemasan LB3	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
		d. .SOP tanggap dadurat	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
		e. Rencana pengelolaan LB3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
		f. Pemisahan /partisi LB3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....

	g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
	h. Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
	i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
Catatan Observasi /Saran Tindakan:				

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

NOMOR : 32 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013



**BERITA ACARA VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN
LIMBAH B3**

Pada ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul... WIB hari kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Instansi :
NIP/No PPLHD :
Pangkat /Gol :
Jabatan :

Beserta anggota tim verifikasi :

Nama	NIP/No.PPLHD	Jabatan
1.....
2.....
3.....
4.....
.....

Secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap:

Perusahaan :
Alamat :

Pihak Perusahaan

Nama :
Jabatan :

Pemeriksaan lapangan tersebut dilakukan berkaitan dengan permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Catatan temuan-temuan selama dilakukan pemeriksaan lapangan tersebut disajikan dalam bentuk Llampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Verifikasi Perizinan Penyimpanan Sementara dan /atau Pengumpulan Limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

Tim Verifikasi	Tim Verifikasi	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Ttd :	Ttd :	Ttd :
Nama :	Nama :	Nama :
Ttd :	Ttd :	Ttd :

Cap Perusahaan

**LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN
LIMBAH B3**

I. PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Perusahaan
(Nama, lokasi, jenis kegiatan, jenis limbah yang dihasilkan)
- B. Izin Yang dimohon

II. Ringkasan Temuan Lapangan

- A. Administrasi
(Kelengkapan data perizinan)
- B. Tehnis
 1. Spesifikasi bangunan/pengelolaan / peralatan yang digunakan (kondisi existing)
 2. Jumlah dan katakteristik limbah yang dikelola
 3. Standart Operating Procedure (SOP) pengelolaan
 4. Rencana pengelolaan selanjutnya
 5. Peralatan pencegahan/pendeteksian pencemaran
 6. Perlengkapan system tanggap darurat
 7. Komporasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara
- C. Pendekatan Tehnologi
(khusus untuk pengumpulan)

III. SARAN TINDAK

- A. Administrasi
- B. Tehnis
- C. Pendekatan Tehnologi
(Khusus untuk pengumpulan)

IV. LAIN-LAIN

- A. Catatan tambahan yang dianggap perlu
- B. Lampiran
- C. 1. Photo-photo
 2. Lembar daftar kelengkapan administrasi
 3. Cheklist verifikasi lapangan.



**BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN
LIMBAH B3**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul...WIB
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....

Jabatan :.....

Alamat :.....

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :.....

Alamat Perusahaan :.....

Jenis Perusahaan :.....

Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan tim verifikasi dan atau menentang pelaksanaan verifikasi perizinan penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 yang dilakukan oleh tim verifikasi perizinan penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 Kota Blitar yang terdiri dari:

Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	NIP/No.PPLHD
1.
2.
3.
4.

Penolakan dilakukan dengan alasan:

1.....

2.....

Demikian Berita Acara Penolakan verifikasi Perizinan Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Tim Verifikasi		Tim Verifikasi		Pihak Perusahaan	
Nama	:.....	Nama	:.....	Nama	:.....
Ttd	:.....	Ttd	:.....	Ttd	:.....
Nama	:.....	Nama	:.....	Nama	:.....
Ttd	:.....	Ttd	:.....	Ttd	:.....

Cap Perusahaan



BERITA ACARA
PENGAMBILAN PHOTO/VIDEO DALAM RANGKA VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN /ATAU PENGUMPULAN
LIMBAH B3

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul...WIB kami TIM Verifikasi perizinan penyimpanan sementara dan /atau pengumpulan limbah B3 telah mengambil photo/video di lokasi:

Perusahaan :.....
Alamat :

Petugas yang mengambil photo/video

Nama :.....
Instansi :.....
Tanda Tangan :.....

Pengambilan photo/video disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan:

Nama :.....
Jabatan :.....
Tanda Tangan :.....

Demikian Berita Acara Pengambilan Photo/Video dalam rangka Verifikasi Perizinan Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tim Verifikasi	Tim Verifikasi	Pihak Perusahaan
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....
Ttd :.....	Ttd :.....	Ttd :.....
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....
Ttd :.....	Ttd :.....	Ttd :.....

Cap Perusahaan



BERITA ACARA

**PENOLAKAN PENGAMBILAN PHOTO/VIDEO DALAM RANGKA VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN
LIMBAH B3**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul...WIB
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....
Tanda Tangan :.....

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :.....
Alamat :.....
Jenis Industri :.....

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan photo/video yang dilakukan oleh tim verifikasi perizinan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 Kota Blitar di lokasi:

- 1.....
- 2.....

Penolakan dilakukan dengan alasan:

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Photo/Video Dalam Rangka Verifikasi Perizinan Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tim Verifikasi	Tim Verifikasi	Pihak Perusahaan
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....
Ttd :.....	Ttd :.....	Ttd :.....
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....
Ttd :.....	Ttd :.....	Ttd :.....

Cap Perusahaan

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 32 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Periode Waktu :

1	Jenis awal limbah	JUMLAH (Ton)	CATATAN				
	TOTAL	A(+)					
II	PERLAKUAN	JUMLAH (Ton)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3		
					ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1.....				
			2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1.....				
			2.....dst				
	3. DIOLAH		1.....				
			2.....dst				
	4. DITIMBUN		1.....				
			2.....dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1.....				
			2.....dst				
	6. EKSPORT		1.....				
			2.....dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.....				
			2.....dst				
	TOTAL	B(-)Ton					
	RESIDU*	C(+).....Ton					
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....Ton					
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D).....TON					
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENATAAN	$(A - (C+D) / A * 100\%) = \dots\dots\dots\%$					

KETERANGAN:

*RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu incinerator, botton ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll.

**JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan.

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

.....

Mengetahui,

Tanda tangan dan stempel Perusahaan

(.....)

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 32 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013

**FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

Nomor : Kepada
Lampiran : Walikota Blitar
Perihal : Perpanjangan Izin Penyimpanan Melalui Kepala Kantor LH Dearah
Sementara dan/atau Kota Blitar
Pengumpulkan Limbah B3
di
Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

Keterangan pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat :Kode Pos:(.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail :
B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama perusahaan :
2.	Alamat :Kode Pos:(.....)
3.	Nomor Telp/fax)...../(.....).....
4.	Jenis usaha
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian**
6.	Nomor Persetujuan Prinsip
7.	NPWP

		Jenis izin	No. Persetujuan /Izin
8.	Izin-izin yang diperoleh	1. AMDAL /UKL-UPL 2. Izin Lokasi 3. IMB 4. HO 5. IUI/IUT/SIUP 6.

C. Keterangan tentang izin pengolahan limbah B3 yang diajukan

1.	Jenis izin	Penyimpanan Sementara /Pengumpulan Limbah B3
2.	Perpanjangan izin ke	I/II/III/IV.../.....
3.	Tanggal habis masa berlaku izin sebelumnya
4.	Kelengkapan dokumen terlampir	1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan ; b. Lokasi /area tempat pengumpulan /penyimpanan ; c. Desain tempat pengumpulan/penyimpanan ; d. Fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin.

Catatan :

= Sesuai pengajuan izin

.....
 Tanda tangan pemohon dan
 Stempel Perusahaan
 (.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR